

ABSTRAK

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

PERGUB NO. 97 BD/NO.75025 BIRO HUKUM SETDA PROVINSI DKI JAKARTA: 20 HLM. Lamp. 19

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Abstrak Dalam rangka meningkatkan layanan dan menambah kategori perguruan tinggi yang dapat didaftar oleh penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu, perlu diganti;

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

maksud dan tujuan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan bertujuan untuk: a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi calon Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik; b. memberi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada calon Mahasiswa/Mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan Program Diploma/ Sarjana sampai selesai dan tepat waktu; c. meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; dan d. menumbuhkan motivasi bagi Mahasiswa untuk meningkatkan prestasi.

Sasaran penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah Mahasiswa pada PTN atau PTS yang tidak mampu secara ekonomi.

komponen bantuan biaya

Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk : a. biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh PTN atau PTS ; dan/atau b. biaya pendukung personal.

persyaratan

Persyaratan umum penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Daerah; b. berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdaftar dalam BDT dan/atau sumber data lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; c.

memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu; dan d. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Persyaratan Khusus adalah a. calon Mahasiswa: 1. telah dinyatakan lulus dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya; 2. dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau 3. dinyatakan lulus seleksi pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Daerah pada Bidang Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.

Mahasiswa : 1. telah dinyatakan lulus dan pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Daerah paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya; 2. pengajuan paling lama pada semester 2 (dua);

3. terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama Republik Indonesia; dan/atau 4. terdaftar pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A dan program studi yang terakreditasi A di Daerah Bidang Prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan.

pengusulan, penginputan dan pengumpulan data bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan

Pengusulan bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi Mahasiswa disampaikan oleh calon Mahasiswa atau Mahasiswa dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Pendidikan dengan menyertakan kelengkapan dokumen. meliputi :

a. Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; b. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bermeterai Rp 6.000; c. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ; e. fotokopi Kartu Keluarga; f. Surat Keterangan Tidak Mampu; g. bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN atau PTS; dan h. Untuk Mahasiswa aktif, melampirkan Kartu Rencana Studi (KRS).

Penginputan

Mekanisme penginputan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut a. Satuan Pendidikan melakukan penginputan data Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah calon penerima Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang sudah memenuhi syarat melalui portal &JP Plus Dinas Pendidikan;

Berita Acara Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf f digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi Kepala Satuan Pendidikan kepada Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan setempat untuk proses pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu;

Pendataan Ulang

Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk tahun kedua dan selanjutnya, dilakukan untuk memastikan a. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan masih aktif; b. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan tidak mengambil cuti; dan c. Mahasiswa penerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan tidak diberhentikan (drop out).

Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan oleh Dinas Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut: P4OP melakukan pengumpulan data penerima bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan berdasarkan usulan dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan dan Surat Pernyataan

Rektor/Direktur/Ketua PIN atau PTS

pencairan dan penyaluran

Pencairan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Penyaluran

Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening Mahasiswa dengan ketentuan : a. penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN atau PTS melalui pendebitan dan rekening Mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Format 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan b. penyaluran biaya pendukung personal ke rekening Mahasiswa. Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan sejak Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah lulus seleksi PTN atau PTS dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu : a. Program Sarjana (Si) dan Diploma IV paling banyak 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester; dan b. Program Diploma III paling banyak 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester.

Perpanjangan dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut : a. mendapatkan surat dari PTN atau PTS yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan b. permohonan perpanjangan jangka waktu masa pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pendidikan berakhir. Untuk program pendidikan yang memerlukan program profesi tetap menerima bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan ketentuan : a. Program Profesi Dokter paling lama 4 (empat) semester; b. Program Profesi Dokter Gigi paling lama 4 (empat) semester; c. Program Profesi Perawat paling lama 2 (dua) semester; d. Program Profesi Dokter Hewan paling lama 2 (dua) semester; e. Program Profesi Apoteker paling lama 2 (dua) semester; dan f. Program Profesi Guru paling lama 2 (dua) semester.

sarana

Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan melalui sarana KJMU berlaku selama pemegang KJMU menjadi Mahasiswa PTN atau PTS.

KJMU berfungsi sebagai : a. bukti penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; dan b. kartu untuk pengambilan dana Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan secara elektronik atau non tunai, dan/atau tunai.

Penyediaan

KJMU disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank DKI, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cara Menerima dan Menggunakan

KJMU diterima langsung oleh Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan. Selama menggunakan KJMU, Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan harus a. menyimpan dan merawat KJMU dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan KJMU kepada orang lain; b. merahasiakan Personal Identification Number; c. membelanjakan dana biaya pendukung personal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan; d. memberitahukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kehilangan; dan e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan oleh Biro

Pendidikan dan Mental Spiritual bersama PD/UKPD terkait. dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun., dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas **Pendidikan dan Kepala BPKD.**

Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dilaporkan kepada Gubernur.

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Catatan Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dan i Keluarga Tidak Mampu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 16 September 2019 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2019